

**TINJAUAN TERKAIT DENDA PADA RESTORAN DENGAN KONSEP
ALL YOU CAN EAT DALAM PERSPEKTIF SYARIAH
(STUDI KASUS RESTORAN KINTAN BUFFET KOTA KASABLANKA)**

Abdul Mughni

Amalia Hanifah Latief

ABSTRACT

This thesis aims to find out how the law for the inclusion of a fine clause in the all-you-can-eat restaurant at the Kintan Buffet Kota Kasablanka restaurant is in accordance with the sharia perspective. Data collection was carried out by observation and conducting interviews and documentation during the research.

The results of this study are that there are two views from the scholars of madzhab regarding the law of the fine clause (syarth jaza'i), namely the opinion that it is not permissible if the inclusion of the fine clause is related to debts and receivables, because the fine in this case is the same as usury so it is forbidden, but if other than that which is not related to debts, fines in this case are allowed and this is a rojih opinion. The second opinion is that it is not allowed to include a fine clause at all.

The practice of applying clauses/provisions of fines at the all-you-can-eat restaurant Kintan Buffet Kota Kasablanka as a whole from the results of the study shows that it does not conflict with sharia principles and is not a fine clause (syarth jaza'i) related to debts and receivables.

Keyword: Fine Clause, All You Can Eat, Sharia Perspective

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada interaksi sosial, untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang membutuhkan orang lain. Sebab pada hakikatnya manusia ialah makhluk sosial yang melakukan interaksi satu sama lain dalam menjalankan kehidupan dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Dalam konteks sosial ekonomi hal tersebut dapat kita jumpai dalam bentuk transaksi ekonomi seperti jual beli (antara penjual dan pembeli) (Habibi K.A, 2019).

Salah satu bentuk jual beli makanan yang digemari ialah restoran dengan konsep *All You Can Eat*. *Managing Partner Inventure* Indonesia, Yuswohady mengatakan, hadirnya restoran dengan konsep tersebut memberikan *value* (nilai) yang *more for less* (lebih banyak dengan harga lebih murah) dan digemari konsumen khususnya milenial. *All You Can Eat* yaitu sistem jual beli makanan yang pelanggan bayar hanya sekali untuk menikmati *buffet* atau setiap menu yang disajikan. Tetapi, konsumen hanya bisa makan di tempat atau tidak bisa di bawa pulang makanannya.

Dari sekian banyak merek restoran dengan konsep *All You Can Eat* ini, terdapat beberapa restoran *All You Can Eat* yang ternyata memiliki klausul/syarat denda berupa uang pada peraturannya, jika terdapat makanan yang tersisa di meja yang tidak dihabiskan atau melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Pada hakikatnya hukum asal muamalah ialah boleh dilaksanakan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Islam mengajarkan dalam bermuamalah harus berdasar suka sama suka, keadilan dan tidak membawa kerugian satu sama lain. Unsur keadilan serta tidak saling merugikan bisa digambarkan pada saat menanggapi suatu pengaruh dari kemudharatan ataupun kerugian dalam transaksi melalui sebuah persetujuan yang terdapat pada akad berupa suatu klausul kesepakatan guna memberikan denda kepada pihak yang tidak bisa menjalankan persetujuan yang terdapat pada akad maupun terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Klausul tersebut dibentuk supaya tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Jadi pihak yang tidak melaksanakan perjanjian harus membayar denda berdasarkan klausul akad atas kerugian yang dia terima. Dalam hukum positif, klausul ini dibolehkan berdasar prinsip kebebasan membuat kontrak, namun bagaimana hukum klausula denda tersebut menurut pandangan syariah serta inilah yang menjadi bahan bahasan peneliti.

Berdasar pemaparan tersebut, penulis berminat untuk mengkaji terkait hukum klausul denda yang terdapat pada restoran *All You Can Eat* dan menyajikannya dalam bentuk skripsi dengan judul “**Klausul Denda Pada**

Restoran dengan Konsep *All You Can Eat* dalam Perspektif Syariah (Studi Kasus Restoran Kintan Buffet Kota Kasablanka)”.

Rumusan Masalah

Penulis memberikan fokus pembahasan hanya pada klausul denda dalam peraturan di restoran *All You Can Eat*, yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana konsep klausul denda pada restoran dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Kintan Buffet Kota Kasablanka?
2. Bagaimana hukum klausul denda pada restoran dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Kintan Buffet Kota Kasablanka dalam perspektif syariah?

Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang permasalahan, pembatasan serta rumusan permasalahan, maka pada skripsi ini bertujuan untuk:

1. Memahami konsep klausul denda pada restoran dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Kintan Buffet Kota Kasablanka.
2. Mengetahui bagaimana hukum klausul denda pada restoran dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Kintan Buffet Kota Kasablanka dalam perspektif syariah.

Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa beranfaat ataupun menguntungkan, yakni:

1. Memperluas pengetahuan dan wawasan penulis secara teori terkait syarh jaza'i atau klausul denda dalam perspektif syariah terutama mengenai hukum klausul denda yang ada pada restoran *All You Can Eat*.
2. Hasil penelitian ini bisa memberi sumbangan pemikiran teoritis yang tujuannya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah referensi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum klausul denda pada restoran dengan konsep *All You Can Eat*.
3. Bisa memberikan manfaat bagi masyarakat umum untuk lebih jauh memahami dan mengetahui bagaimana hukum klausul denda yang ada pada restoran dengan konsep *All You Can Eat*.

Sistematika Penulisan

Agar bisa dipahami dengan jelas, peneliti membagi materi penulisan ini menjadi 5 bab dan beberapa sub bab secara sistematis dengan susunan yakni:

LANDASAN TEORI

Pengertian Akad

Secara bahasa akad memiliki beberapa makna yakni *aqdu* artinya mengikat dan *ahdu* artinya perjanjian. Secara terminologi fiqh, akad diartikan sebagai: pertalian ijab (pernyataan mengikat) dan qabul (pernyataan penerima ikatan) berdasar aturan hukum Islam yang mempengaruhi obyek perikatan (Nasrun Haroen, 2007 : 97).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip pengertian yang diungkapkan oleh Al-Sanhury, akad yaitu “perikatan ijab qabul yang di benarkan syara” yang menentukan keikhlasan kedua belah pihak”.

Menurut Faturrohman jamil, terdapat 6 (enam) asas yang menjadi prinsip dalam akad atau perjanjian pada Islam, yakni: asas kesetaraan maupun persamaan, asas keadilan, asas kebebasan, asas kebenaran, asas kerelaan, asas kejujuran, serta asas tertulis.

Rukun-Rukun Akad

Jumhur fuqaha menyebutkan bahwa rukun akad meliputi:

- a. *Aqid*, ialah orang yang melakukan akad (bersepakat).
- b. *Ma'qud 'alaih*, yakni objek yang diakadkan, misal benda yang ada pada transaksi jual-beli.
- c. *Shighat al-'aqd* meliputi ijab qabul.
- d. *Maudhu'al-'aqd*, yakni tujuan pokok dalam berakad.

Macam-Macam Akad

Ulama fiqih memaparkan bahwa akad terbagi atas:

- a. Ditinjau dari sudut keabsahannya berdasarkan syara' maka akad dibagi 2, yakni:
 - 1) Akad shahih ialah akad yang syarat ataupun rukunnya terpenuhi. Pada akad shahih ini, segala dampak hukum yang timbul dari persetujuan kedua belah pihak berlaku dan mengikat bagi mereka. Hukum akad ini mempengaruhi terwujudnya realisasi akad yang diharapkan yakni peralihan hak milik (Abdul Aziz Dahlan, 2003)
 - 2) Akad tidak sah, adalah akad yang cacat syarat maupun rukunnya, yang mengakibatkan segala akibat hukum akad ini menjadi tidak sah ataupun tidak mengikat para pihak dalam akad tersebut. Hukumnya yaitu bahwa akad tersebut tidak mempunyai akibat, tidak ada peralihan hak milik serta akad tersebut dikatakan tidak sah, seperti jual beli darah, bangkai, serta daging babi (Abdul Ghofur Anshori, 2010 : 36)

Ulama Malikiyah dan Hanafiyah membedakan Akad yang tidak shahih menjadi 2 macam, yakni:

a. Akad Fasid

Yaitu akad yang pada hakikatnya disyariatkan, namun akadnya bersifat tidak jelas. Seperti menjual kendaraan ataupun rumah yang tidak di perlihatkan jenis, tipe, atau bentuk rumah yang akan di jual, maupun tidak disebutkan brand kendaraan yang di jual, dengan demikian membuat adanya perselisihan antara pembeli dengan penjual.

b. Akad Bathil

Yakni akad yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau terdapat larangan langsung dari syara'. Seperti, objek jual beli tersebut ada unsur tipuan maupun tidak jelas, misal menjual ikan di lautan, maupun ada pihak yang melakukan akad tidak cakap ketika melakukan tindakan hukum.

Ulama fiqh memaparkan bahwa akad fasid ataupun akad bathil memiliki esensi yang sama, yakni tidak sah serta perjanjian tersebut tidak memberi akibat hukum apapun.

b. Ditinjau dari segi tujuan akad, dibagi 2 yakni:

- 1) Akad *Tijari* ialah akad yang bertujuan guna mencari ataupun memperoleh laba dimana syarat dan rukun terpenuhi. Akad ini meliputi *Salam, Istisna, Murabahah*, ataupun *Ijarah muntahhiya bittamlik* serta *Musyarakah* dan *Mudharabah* (Mardani : 77)
- 2) Akad *tabarru* ialah akad yang tujuannya guna tolong menolong dan murni dikarenakan berharap mendapat ridha maupun pahala dari Allah Ta'ala. Tidak terdapat unsur motif apapun ataupun mencari imbalan. Akad ini meliputi *Wakaf, Wasiat, Hibah, Kafalah, Hawalah, Wakalah, Qard, Rahn*, dan lainnya.

Pengertian Syarat

Berdasarkan bahasa, syarat artinya “suatu hal yang menghendaki adanya sesuatu yang lain” maupun “sebagai tanda”. Berdasarkan istilah Ushul Fiqh, sebagaimana yang diungkapkan Abdul Karim Zaidan, syarat ialah suatu hal yang tergantung kepadanya terdapat suatu hal yang lain serta terdapat di luar dari hakikat sesuatu tersebut.

Syarat yaitu suatu ibarat jika tidak ada sesuatu yang mensyaratkan maka syarat tersebut tidak ada, namun tidak mengharuskan terdapat syarat untuk adanya sesuatu tersebut. Seperti sholat, tidak boleh sholat kalau tidak suci, akan tetapi ketika dalam keadaan suci tidak harus ada sholat (Imam Ghozali, 2000 : 529).

Sebagai contoh wudhu merupakan syarat bagi sahnya shalat dalam artian adanya shalat tergantung pada ada tidaknya wudhu, tetapi amalan wudhu itu sendiri bukan sebagai bagian dari amalan shalat.

Macam-Macam Syarat

Para ulama fiqh membagi syarat dipandang dari pihak yang mensyaratkan, menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Syarat Syar'iyah

Syarat syar'iyah adalah apa yang disyaratkan oleh syara', baik untuk mewajibkan, seperti syarat baligh dalam shalat dan yang lainnya. Ataupun yang berkaitan dengan sahnya suatu pekerjaan, seperti toharoh sebagai syarat sahnya shalat. Adanya toharoh maka shalatnya menjadi sah, seandainya tidak ada toharoh maka shalatnya menjadi tidak sah. Ataupun dalam akad, seperti syarat ahliyah dalam melakukan akad jual beli, jika syarat tersebut tidak dipenuhi maka bisa mengakibatkan batalnya akad. Ataupun yang berkenaan dengan syarat nafadz. Maupun syarat luzum (Mausu'ah Fiqhiyah, 1992)

2. Syarat Ja'liyah

Syarat ja'liyah adalah syarat yang disyaratkan atau dibuat oleh manusia dalam akad dan yang lainnya, berdasarkan keinginannya. Syarat ja'liyah secara yuridis dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- a) Syarat yang tidak bertentangan dengan syara', bahkan sebagai pelengkap syarat tersebut. Seperti muqoridh (debitur) mensyaratkan adanya jaminan kepada muqtaridh (kreditur).
- b) Syarat yang bertentangan dengan syara', seperti seorang suami mensyaratkan kepada istrinya dengan tidak memberi nafkah pada waktu akad.
- c) Syarat sesuai dengan syara', dan syarat tersebut terdapat kemaslahatan kedua belah pihak, satu pihak, ataupun pihak yang lain, misal dalam jual beli rumah, pihak penjual mensyaratkan kepada pembeli untuk menempati rumah tersebut dalam waktu tertentu (Muwafaqot : 273).

Jadi dalam syarat ja'liyah merupakan setiap syarat yang dibuat oleh manusia dan syarat syar'iyah merupakan syarat yang sudah ditetapkan oleh nash.

Klausul Denda (Syartul Jaza'i)

Yaitu persetujuan antara dua pihak yang melakukan akad guna menetapkan jumlah ganti rugi maupun hukuman, saat tidak menjalankan persetujuan ataupun saat terlambat melaksanakan kewajibannya (Ifah Abdul Hak, 2009 : 22).

Dalam pengertian lain klausul denda adalah: klausul yang ada pada sebuah kontrak atau perjanjian instrumen tabungan maupun pinjam-meminjam terkait pemberian denda jika tidak memenuhi ketentuan perjanjian, maupun membayar kembali hutang tertunda dan penarikan tabungan sebelum waktunya (Sholikin Ahmad Irfan, 2010 : 411).

Syartul jaza'i sesungguhnya merupakan sebuah klausul khusus yang disertakan dalam isi akad/perjanjian pada waktu pembuatan, atau ditengah-tengah pelaksanaan akad, kemudian para pihak yang berakad bersepakat. *Syartul jaza'i* ini pada hakekatnya tidak berpengaruh pada esensi akad, rukun-rukunnya dan tujuannya, maupun sah dan batalnya, akan tetapi hanya sebuah klausula yang berfungsi sebagai wasilah untuk menekan pihak-pihak yang berakad melaksanakan isi dalam akad (MS. Aziz, 2019)

Sejarah Konsep All You Can Eat

Pengertian All You Can Eat

All You Can Eat yaitu sistem jual beli makanan dimana restoran menyediakan beragam jenis makanan dan konsumen bisa makan sebanyak yang mereka inginkan dengan satu harga, misal hanya membayar Rp. 200.000 tiap orang. Tetapi, pelanggan hanya bisa menikmati makanan ditempat dan tidak bisa dibawa pulang ke rumah.

Sejarah Awal-Mula Restoran Berkonsep All You Can Eat

Konsep awal mula *all you can eat* ini pertama sekali di Eropa. Seperti namanya, restoran *all you can eat* adalah restoran yang menjalankan konsep makan sepuasnya. Dengan sekali bayar pelanggan bisa menyantap setiap makanan yang disajikan.

Dalam Food and Wine (8/2/16), kebiasaan *All You Can Eat* pertama kali muncul di Swedia sekitar abad ke-16. Waktu itu, orang Swedia menggunakan konsep *All You Can Eat* guna menyambut pengunjung yang datang di suatu pesta. Hidangan yang disajikan disusun teratur di atas meja prasmanan yang oleh Swedia disebut '*brannvinsbord*'. Makanan tersebut antara lain mentega, keju, roti, ikan, daging dan sebagainya.

Selanjutnya pada awal abad ke-18 Swedia mengganti kata '*brannvinsbord*' menjadi '*smorgasbord*' dan menawarkan makanan pada pelanggan dari beberapa daerah. Di sana, pelanggan dibebaskan untuk makan sepuas mereka. Menu yang disajikan pun lebih beragam, dari menu pembuka sampai penutup.

Kepopuleran penerapan *All You Can Eat* sampai ke penjuru dunia ini berawal dari dilaksanakannya Olimpiade Stockholm yang bernama Olympiche Spiele pada 22 Juni – 22 Juli 1912. Olimpiade ini terdapat peserta dari beberapa negara di dunia serta saat itu banyak restoran yang menyajikan makanan secara prasmanan atau yang sekarang disebut dengan *All You Can Eat*.

Mulai ketika itu penerapan *All You Can Eat* pada restoran diikuti oleh orang di penjuru dunia serta telah tercatat ada ribuan restoran prasmanan dengan konsep '*All You Can Eat*'. Salah satunya ada 40 restoran di Las Vegas dengan konsep *All You Can Eat*. Di Indonesia sendiri bahkan ada beragam resto *All YouCan Eat* mulai dari range harga yang murah sampai bintang lima. (Dilansir dari DetikFood (25/7/19)).

Pada konsep *All You Can Eat* ini, beberapa restoran ada yang membuat persyaratan pada pelanggan dalam menikmati makanan yakni:

1. Pihak restoran membatasi waktu pada pelanggan
 Batasan waktu ini bervariasi dari satu restoran ke restoran lain, ada yang menerapkannya selama 90 menit, 60 menit ataupun 2 jam. Pengunjung mau tidak mau harus mematuhi peraturan ini. Jika pelanggan melebihi batas waktu yang sudah diberikan, pihak restoran akan memberikan denda.
2. Konsumen akan dikenakan denda apabila ada makanan yang tersisa
 Penerapan denda antar restoran juga mempunyai perbedaan tergantung ketentuan tiap restoran, ada yang tiap gram makanan yang tersisa dikenakan denda mulai dari Rp. 50.000. Namun ada juga restoran *All You Can Eat* yang tidak memberlakukan denda bila hidangan yang telah diambil tidak dihabiskan.
3. Dilarang membungkus makanan
 Pelanggan tidak diperbolehkan untuk membungkus makanan yang disajikan di meja buffet *All You Can Eat*. Apabila ketahuan membungkusnya untuk dibawa pulang, maka pihak restoran akan memberikan denda.

Penelitian Terdahulu

Penulis telah membaca beberapa penelitian sebelumnya yang signifikan dengan penelitian ini, yakni:

Table 1 Penelitian Terdahulu

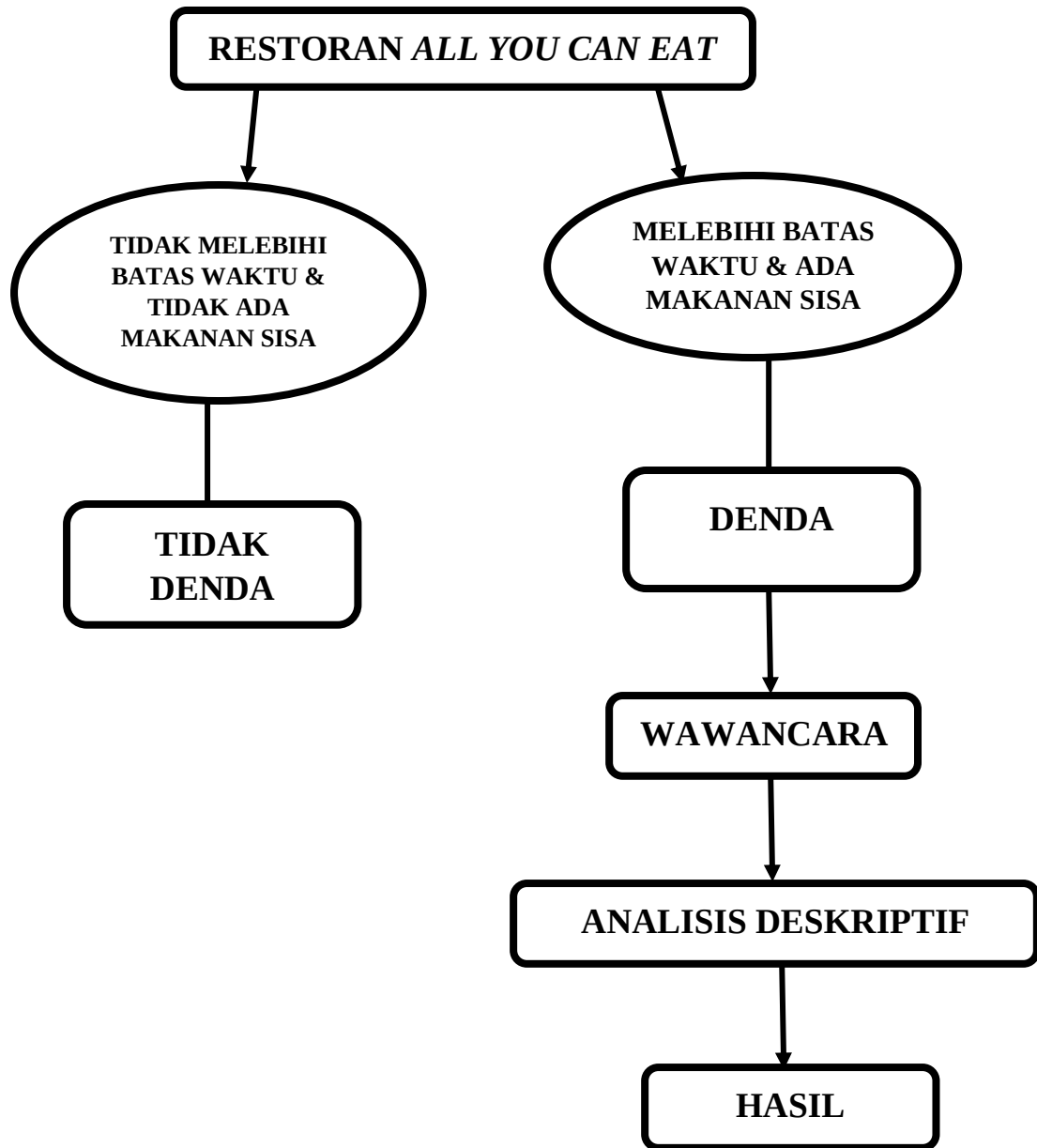
1	Judul Penelitian	“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Uang Denda (<i>Al-Gharamah</i>) dalam Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu” (Novia Ilhami, 2021)
	Hasil Penelitian	Penetapan denda (<i>al-Gharamah</i>) dalam arisan online Amanah di Kota Bengkulu ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah adalah haram dilakukan admin arisan sebab mengandung penipuan ataupun keberatan peserta dalam membayar denda yang cukup besar, kemudian uang denda yang dipergunakan admin arisan ini menjadi modus untuk mendapat keuntungan. Berdasarkan hukum ekonomi syariah dan para ulama, denda boleh dilakukan dengan syarat uang yang dikumpulkan dari denda (<i>al-Gharamah</i>) tersebut dipergunakan menjadi bentuk <i>ta'awun</i> (tolong-menolong) untuk berbuat kebaikan seperti infaq, sedekah dan zakat

	Perbedaan	Pada penelitian ini fokus bahasannya adalah hukum penetapan denda atau <i>al-gharamah</i> , sedangkan fokus bahasan penulis dalam penelitian ini adalah hukum klausul denda (<i>syarth jaza'i</i>) atau syarat tambahan pada akad.
2	Judul Penelitian	“Penerapan Sanksi Denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri” (M. Rifat Hanin Hidayat,2017)
	Hasil Penelitian	Tidak setiap ulama membenarkan penggunaan hukuman denda saat nasabah terlambat melakukan pembayaran. Hal tersebut disebabkan mereka menganggap bahwa hukuman denda tersebut sama halnya dengan riba, sebab sebagai tambahan yang diberikan karena menunda membayar pinjaman. Sementara ulama yang membenarkan menganggap bahwa hukuman denda tersebut bukan riba, sebab dipergunakan sebagai dana sosial (untuk denda <i>ta'zir</i>), dan ganti rugi atas dana yang dikeluarkan oleh bank karena nasabah menunda pembayaran (untuk denda <i>ta'widh</i>).
	Perbedaan	Pada penelitian ini fokus bahasannya adalah hukum penetapan sanksi denda pada akad perbankan, sedangkan fokus bahasan penulis dalam penelitian ini adalah hukum klausul denda (<i>syarth jaza'i</i>) atau syarat tambahan pada akad jual beli.
3	Judul Penelitian	“Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPJS Kesehatan Kota Metro)” (Zuhrotul Khasnawiyati,2019)
	Hasil Penelitian	Denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan sebesar 2,5% sudah sesuai dengan prinsip BPJS Kesehatan dan prinsip ekonomi Islam. Yakni terwujudnya sebuah sistem jaminan sosial yang mempunyai prinsip nirlaba, kehati-hatian, keterbukaan, gotong royong, adil dan tanggung jawab. Serta hasil manajemen biaya jaminan sosial semuanya untuk mengembangkan program serta kepentingan masyarakat (peserta).
	Perbedaan	Pada penelitian ini fokus bahasannya adalah hukum denda keterlambatan pada BPJS Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan fokus bahasan penulis dalam penelitian ini adalah hukum klausul denda (<i>syarth jaza'i</i>) atau syarat tambahan pada restoran <i>all you can eat</i> dalam perspektif syariah.

4	Judul Penelitian	“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang” (Devi Amalia Faiza,2019)
	Hasil Penelitian	Tinjauan hukum Islam pada objek akad dan nilai tukar dalam sistem <i>all you can eat</i> adalah mubah karena syarat maupun rukun jual beli sudah terpenuhi berdasarkan syariat Islam. Meskipun ada ketidakjelasan pada objek akad atau nilai tukar, namun itu termasuk gharar ringan.
	Perbedaan	Pada penelitian ini yang dibahas adalah hukum jual beli sistem <i>all you can eat</i> dipandang dari hukum Islam, sementara pada penelitian ini yang dibahas oleh penulis yaitu hukum klausul denda (<i>syarth jaza'i</i>) atau syarat tambahan pada restoran <i>all you can eat</i> pada perspektif syariah.
5	Judul Penelitian	“Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur)” (Nurhidayah,2019)
	Hasil Penelitian	Para ulama Syeikh Shalih Al Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin berbeda pendapat dalam mempertimbangkan penggunaan sistem All You Can Eat dalam jual beli makanan disebabkan setiap mazhab memiliki pandangannya sendiri terkait hukum ataupun cara pengambilan hukum dari dalil yang ada baik itu dari hadis Rasulullah SAW atau Al-Qur'an. Pendapat yang arjah dari kedua ulama tersebut yaitu pendapat yang memperbolehkan berjualan makanan secara <i>All You Can Eat</i> , karena walaupun ada larangan jual beli gharar yang sifatnya mutlak dalam hadits yang tidak membolehkan jual beli gharar, tetapi kemutlakan hadits ini sudah diberi batasan dengan pembatasan (taqyid) berupa ijma' sahabat yang membenarkan gharar ringan. Pandangan yang sesuai pada jual beli makanan secara All You Can Eat yaitu argumen Syeikh Ibnu Utsaimin yang menjelaskan bahwa walaupun adanya gharar, namun gharar itu ialah gharar yasir \ yang umumnya diterima oleh masyarakat saat bermuamalah, yang tidak menyebabkan persoalan.

	Perbedaan	Dalam penelitian ini pokok bahasannya mengenai sistem <i>all you can eat</i> berdasarkan pandangan 2 ulama, sementara dalam penelitian penulis adalah hukum klausul denda (<i>syarth jaza' i</i>) atau syarat tambahan pada restoran <i>all you can eat</i> dari perspektif syariah.
--	-----------	--

Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menerapkan penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mengartikan penelitian kualitatif ialah penelitian yang memperoleh data deskriptif dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari beberapa orang

serta tingkah laku yang bisa diamati (Moleong, 2002). Pada penelitian kualitatif harus mengutamakan pentingnya kedekatan dengan beberapa orang maupun kondisi penelitian, supaya peneliti memahami dengan jelas terkait realitas maupun keadaan kehidupan nyata (Patton dalam Poerwandari, 1998).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di restoran *All You Can Eat* Kintan Buffet yang beralamat di Kota Kasablanka, Lantai Upper Ground, Jl. Casablanca No. 88, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Penelitian ini diperkirakan menghabiskan waktu selama 2 (dua) bulan, yaitu sejak bulan April hingga Mei 2021.

Jenis Data

Pada penelitian ini, jenis dan sumber data yang dipergunakan yaitu:

1. Data Primer

Hasan (2002: 82) memaparkan bahwa data primer yaitu data yang didapatkan maupun dihimpun langsung di lokasi penelitian oleh peneliti maupun yang berkepentingan. Data primer diperoleh dari sumber narasumber yakni perseorangan atau individu seperti hasil wawancara dari peneliti. Data primer ini yakni;

- Hasil pengamatan lapangan.
- Catatan hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Data ini didapatkan maupun dihimpun peneliti dari beberapa sumber yang sudah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini dipergunakan dalam memperkuat informasi primer yang sudah didapatkan yakni dari bahan literatur, pustaka, penelitian sebelumnya, buku, maupun yang lain.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu aktivitas yang penting dalam penelitian, sebab pengumpulannya akan menjadi penentu keberhasilan sebuah penelitian. Maka pada penentuan teknik dalam mengumpulkan data harus cermat. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan pada penelitian yaitu:

1. Wawancara

Yaitu teknik dalam mengumpulkan data dengan memberikan pertanyaan langsung dari pewawancara serta mencatat atau merekam jawaban responden (Hasan, 2002:85). Sementara menurut Lincon dan Guba (1985) dalam basrowi dan Suwandi (2008:127) wawancara yaitu mengonstruksi suatu peristiwa, aktivitas, organisasi, orang, perasaan, tuntutan, motivasi, serta kepedulian, merekonstruksi keputusan masa depan, memverifikasi, mengubah maupun memperpanjang informasi dari orang lain. Wawancara dilakukan guna melihat bagaimana sistem pelaksanaan ganti rugi pada restoran *All You Can Eat*.

2. Observasi

Merupakan teknik dalam mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek kajian. Hasan (2002:86) mengungkapkan bahwa pengamatam yaitu pemilihan, pencatatan, pengubahan, serta pengodean beberapa tingkah laku atau kondisi yang mengenai organisasi, berdasarkan beberapa tujuan empiris.

3. Studi Pustaka

Martono (2011:97) memaparkan bahwa studi pustaka dipergunakan untuk memperdalam pengetahuan tentang beberapa konsep yang dipergunaan sebagai acuan pada proses penelitian. Penulis pun mempergunakan studi pustaka pada teknik pengambilan data. Studi pustaka ini sebagai jenis data sekunder yang dipergunakan dalam mempermudah penelitian, yakni menghimpun informasi yang ada pada surat kabar, artikel, buku ataupun karya ilmiah pada penelitian terdahulu.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif, yakni metode analisis data yang menerangkan data yang dihasilkan dari penelitian, dengan demikian diperoleh sebuah kesimpulan yang logis, konsisten, objektif, serta sistematis berdasarkan tujuan penulis pada penelitian ini (Sugiono, 2007 : 244). Penulis juga menerapkan teknik analisis data berupa *content analysis* (analisis konten) sebab penelitian ini memerlukan sumber data berupa buku atau dokumen dan literatur yang lainnya.

PEMBAHASAN

Penerapan Denda di Restoran *All You Can Eat* Kintan Buffet Kota Kasablanka

Penelitian ini dilakukan di restoran *All You Can Eat* Kintan Buffet Mall Kota Kasablanka yang beralamat di Kota Kasablanka, Lantai Upper Ground Jl. Raya Casablanca No.88, RT.16/RW.5, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12870.

Kintan Buffet adalah restoran *fine dining grill* dari Jepang yang pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2014 dengan konsep yakiniku sepuasnya, menggunakan bahan-bahan premium yang diimpor segar dari Jepang. Kintan Buffet menyajikan daging dan makanan Jepang berkualitas dengan harga terjangkau. Walau bertemakan makanan Jepang, Kintan Buffet sudah resmi memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI pada 22 Mei 2019. Jadi, seluruh produk minuman dan makanan, seluruh proses pemilihan bahan baku, pengolahan, maupun penyajian makanan di restoran Kintan Buffet dijamin halal dan aman untuk dikonsumsi konsumen, khususnya kalangan umat muslim.

Mekanisme layanan di restoran Kintan Buffet yaitu, ketika pelanggan sampai di depan pintu masuk akan disambut dengan ramah oleh pelayan resto kemudian pelanggan diminta melakukan *scan barcode* melalui *handphone* untuk mendapatkan *E-menu*. Semenjak adanya pandemi virus Covid-19, restoran Kintan Buffet sudah tidak menggunakan buku menu dan beralih ke elektronik menu (*e-menu*) sebagai bentuk pencegahan penularan virus tersebut. Setelah itu, pelayan resto akan mengantarkan pelanggan ke meja *grill* dan pelanggan dapat memilih menu yang diinginkan. Sambil pelanggan memilih menu, biasanya pelayan resto akan menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan menyisakan makanan dan apabila melanggar maka pembeli akan dikenai ganti rugi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan pihak Kintan Buffet. Namun, menurut Manajer resto Kintan Buffet, terkadang ada beberapa pelanggan yang tidak mendengar ketika pramusaji menginformasikan mengenai regulasi denda tersebut sehingga pelanggan merasa terkejut ketika diakhir harus membayar denda atas makanan yang tersisa.

Setelah pelanggan menentukan menu, pramusaji akan segera menghidangkan makanannya serta mempersilahkan pelanggan menikmati makanan yang tersaji di meja prasmanan dengan bebas. Kemudian saat pramusaji memberikan struk berupa list menu yang sudah dipilih tadi maka artinya waktu untuk menikmati semua makanan *all you can eat* yang tersedia sudah berjalan.

Berdasar hasil penelitian, restoran *all you can eat* Kintan Buffet Kota Kasablanka menawarkan 4 pilihan paket menu yang bisa dipilih oleh para konsumennya. Pilihan paket tersebut yaitu 1) *Regular buffet*, 2) *Kintan Buffet*, 3) *Premium Kintan Buffet*, 4) *Special Wagyu Buffet*. Bila mengambil menu *regular buffet* yang harganya Rp. 163.000,- para konsumen bisa memakan menu berupa *chicken steak* dengan berbagai saus pilihan, *chicken cheese sausage*, *tasty karubi*, *rosu*, *all menu bar*, serta *all beverages bar*.

Sedangkan bila mengambil menu *kintan buffet* dengan harga Rp. 242.000,- para pelanggan mendapat seluruh *item* yang terdapat di *regular buffet* ditambah *gyu tongue*, *dice tender*, *beef cheese sausage*, *kintan karubi*, dan *lamb*. Selanjutnya dalam paket *premium kintan buffet* dengan harga Rp. 340.000,- konsumen bisa menikmati seluruh *item* pada paket *kintan buffet* ditambah *dragon karubi*, *shimofuri steak*, dan *harami steak*. Dan yang terakhir adalah paket menu *special wagyu buffet* dengan harga Rp. 485.000,- atau paket komplit dimana pelanggan bisa memakan seluruh *item* yang ada di resto Kintan Buffet.

Syarat & Aturan pada Restoran *All You Can Eat* di Kintan Buffet Kota Kasablanka

HOW TO ORDER

STEP 1 Choose: 90 min BUFFET COURSE atau 60 min PLATE SET MENU
*Last order 15 mins before time ends.

STEP 2 Choose Rice: Kintan Garlic Rice atau Steamed Rice

STEP 3 Choose meat: 2 PLATES/PERSON FOR EVERY ORDER.
*Meat will be served by our service staff.
Daging disediakan oleh staf kami.

STEP 4 Enjoy! Itadakimasu!
Before you begin, please see our house rules.
Sebelum memulai, harap perhatikan peraturan kami. Terima kasih!
Enjoy the unlimited meat plates, vegetables, Japanese dishes, unlimited soft drinks and unlimited desserts.
Selamat menikmati semua hidangan "all you can eat" kami.

T&C

- Child price
- Food wastage
- Time extension
- Senior price
- No take away

* Same course menu should be selected for all customers on same table.
* Child/Senior price is only valid for 90 minutes Buffet course, taller than 140cm will be charged as adult price.
* Senior price is for 60 years old or above with valid ID Card.
* All prices are subject to 6% service charge & 10% tax.
* All pictures are for reference only.

Gambar 1 Syarat dan Ketentuan Kintan Buffet

Restoran Kintan Buffet mempunyai beberapa syarat dan aturan yang diberikan kepada pelanggan yang akan menikmati sajian *all you can eat* di resto tersebut. Syarat dan ketentuan yang dipergunakan di resto Kintan Buffet tertera pada *e-menu* yang seharusnya dapat dipatuhi oleh pelanggan. Beberapa peraturan tersebut yaitu:

- Makanan yang tersisa di meja pembeli akan dikenakan denda sejumlah Rp.50.000,- per 100/gram.
- Waktu untuk menikmati hidangan adalah selama 90 menit untuk *buffet course* dan 60 menit untuk *plate set menu*. Jika melebihi batas waktu yang ditetapkan tersebut maka akan dikenai denda sejumlah Rp.50.000,- per 30 menit.
- Semua jenis makanan hanya dapat dinikmati di resto Kintan Buffet saja, tidak boleh dibawa pulang.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut, restoran mempergunakan aturan agar makanan yang telah diambil tidak tersisa dan apabila melanggarnya maka akan dikenakan denda sejumlah Rp.50.000,-/100gram. Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Dicky selaku Manajer resto Kintan Buffet, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar pelanggan lebih *aware* dan bijak dalam memesan makanan, karena ketika pelanggan mengambil makanan secara berlebihan dan ketika memakannya perut sudah kenyang yang berakhir makanannya tersisa, selain menjadi mubazir, pelanggan juga akan lebih dirugikan karena harus membayar denda. Untuk mengantisipasi hal tersebut pun pihak resto sudah menerapkan pada pesanan menu *grill*, dimana pramusaji akan mengantarkan daging ke meja pelanggan secara bertahap, jadi ketika kapasitas perut sudah penuh dan merasa kenyang tentu saja pelanggan tidak

akan menambah makanan lagi serta tidak ada makanan yang tidak termakan dan tersisa di meja. Dalam kurun waktu satu minggu biasanya ada satu orang pelanggan yang terkena denda karena menyisakan makanan di meja.

Kemudian pelanggan diberi waktu 90 menit untuk menikmati semua hidangan *buffet course* dan 60 menit untuk menikmati *plate set menu* di resto tersebut, dari hasil wawancara tujuan adanya penerapan batas waktu tersebut ialah supaya pelanggan lain dapat menikmati *all you can eat* secara bergantian dan tidak mengantri terlalu lama. Cara penyajian makanan di Kintan Buffet, pelanggan akan memasaknya secara mandiri menggunakan kompor *grill* yang resto sediakan di setiap meja makan, jadi pelanggan membeli hidangan yang belum matang sehingga membutuhkan waktu untuk memasaknya. Selain bisa menikmati makanan sepuasnya, hal itu lah yang menjadi daya tarik pelanggan untuk makan di resto tersebut karena dapat memasaknya sendiri dengan santai dan sambil *quality time* dengan keluarga atau sahabat.

Pada pelaksanaannya belum pernah ada pembeli yang melewati batas waktu sebab 10-15 menit sebelum waktunya habis, pramusaji akan mengingatkan pelanggan dengan cara memberikan struk total pembayaran.

Klausul Denda pada Restoran dengan Konsep *All You Can Eat* Di Restoran Kintan Buffet Kota Kasablanka dalam Perspektif Syariah

Mengenai *syartul jaza'i* (klausul denda) ialah dimana para pihak yang melakukan akad membuat persetujuan yang termuat pada butir akad maupun membuat persetujuan saat akad terlaksana, terdapat nominal denda bila terdapat pihak yang tidak menjalankan maupun terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi mengenai klausul denda ini nominal denda telah ditetapkan sebelumnya, baik saat membuat akad maupun pada pelaksanaan persetujuan, serta besaran denda pada perjanjian tidak bertambah walaupun kerugian yang diterima pihak yang dirugikan lebih maupun kurang. Hal demikian berbeda dengan denda seperti biasanya, dimana nominal denda tersebut ditetapkan sesudah para pihak tertentu menderita kerugian, maupun besarnya sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Hal ini sama dengan yang terjadi di restoran *all you can eat* Kintan Buffet, dimana besaran denda telah ditentukan oleh pihak toko, jika ada pelanggan yang menyisakan makanan di atas meja, yaitu sebesar Rp.50.000,- per 100gram.

Syartul jaza'i (Klausul denda), adalah persetujuan antara pihak yang melakukan akad guna menetapkan nominal denda maupun hukuman, saat terlambat melaksanakan kewajiban maupun saat tidak menjalankan kesepakatan. Pada definisi lain *syartul jaza'i* ialah: klausul yang ada pada sebuah kontrak utang piutang maupun instrumen tabungan terkait pemberian denda bila tidak memenuhi ketentuan kontrak, dan membayar kembali hutang tertunda maupun penarikan tabungan sebelum *penalty clause* (jatuh tempo).

Untuk menyikapi perkara klausul denda, Islam mempunyai perbedaan argumen para ulama madzhab terkait hukum penambahan klausula pada sebuah akad, terdapat pendapat yang memperkecil ruang para pihak yang melakukan akad maupun yang memberi kebebasan pihak yang melakukan akad dalam membuat syarat, tidak termasuk yang sudah dijelaskan dalam Hadits Nabi atau Al Qur'an yang melarang syarat tersebut.

Disini penulis akan menjelaskan mengenai apa yang menjadi perbedaan pandangan para ulama dan seberapa jauh pihak yang melakukan akad dengan penyertaan syarat pada perjanjian berdasar pendapat para ulama.

Kalau dilihat berdasar dalil yang diungkapkan oleh para ulama fiqih Islam bahwasannya pendapat mereka yang berbeda hampir sama dengan bagaimana mereka memaknai sumber hukum Islam, sebagaimana hadits berikut.

1) Hadits Bariroh (خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)

Hadits ini menerangkan bahwa pembeli diberi syarat agar memerdekakan budak, serta hal demikian telah keluar dari dasar jual beli yaitu hak milik barang, juga telah membatasi kebebasan pembeli pada benda, hal tersebut menyimpang dari tujuan akad, namun kebanyakan ulama membenarkan serta sesuai fiqh hadits, juga termasuk mengikuti sunnah Nabi. Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasallam membiarkan hal tersebut ataupun tidak melarangnya. (Shahih Bukhari 2527)

2) Hadits (النهي عن شرطين في البيع)

Hadits ini pada sunan Tirmidzi tergolong hadits hasan sohih, terkait pelarangan 2 syarat dalam jual beli. Pada kitab Masail Imam Ahmad bab dua jual beli dalam satu jual beli, Imam Ahmad berkata “dua syarat pada satu jual beli ialah seperti jika saya menjual kepada kamu benda ini di bulan ini dengan harga ini dan di bulan selanjutnya dengan harga itu, ini tidak diperbolehkan oleh syara’”. (Hadits Tirmidzi 1155)

3) Hadits Jabir (Hadits Bukhari Nomor 2517)

Hadits ini menerangkan bahwa Jabir ra menjual unta serta mensyaratkan adanya pemanfaatan yang wajar yakni ia boleh menungganginya sampai ke rumah salah satu keluarganya. Rasulullah mendiamkan hal tersebut dan ini membuktikan akan dibolehkannya persoalan tersebut.

Hadits (النهي عن بيع وشرط)

Hadits ini bertolak belakang dengan hadits jabir dan bariroh seperti yang diungkapkan sebelumnya yakni memperbolehkan syarat dalam jual beli. Ibn Taimiyah pun pada kitab fiqihnya hadits ini tidak dijadikan sebagai dalil begitu juga Imam Ahmad tidak mengakuinya, serta menyatakan bahwa ia tidak membenarkan hadits tersebut serta terdapat beberapa hadits yang berlawanan dengan hadits tersebut. Mayoritas ulama hadits memberikan pendapat bahwa hadits itu lemah dari sisi matan dan sanadnya serta beberapa hadist shohih yang bertolak belakang.

Berdasar dalil dan alasan tersebut bisa dilihat bahwa ada pendapat ulama yang memperkecil serta membebaskan ruang yang luas agar para pihak dalam membuat persyaratan pada akad. Sebagaimana yang diuraikan dibawah.

1. Pendapat yang memperkecil ruang para pihak yang melakukan akad yang disertai dengan syarat/klausula dalam akad.

Pendapat para ulama ahli zhohiri dan ulama madzhab Syafi'i ialah pendapat yang mempersempit para pihak yang melakukan akad dalam menyertakan klausula dalam akad. Namun, ulama madzhab Syafi'i lebih sedikit bebas daripada ulama ahli zhohiri.

a) Pendapat Ahli Zhahiri

Terlihat jelas dikalangan para akademisi, ulama ahli zhahiri menyepakati bahwa mereka hanya memperhatikan yang terlihat dari nash saja untuk memilih suatu dalil, yakni hadits dan al-Qur'an, serta menyampingkan qiyas. Sehingga, wajar saja mereka begitu memberi batasan adanya penambahan klausula/syarat pada akad, tidak termasuk syarat/klausul yang telah jelas disebutkan hadits ataupun Al-Qur'an. Sebagaimana pemaparan dari ulama ahli zhohiri, Ibnu Hazm, yakni tiap syarat yang tidak disebut pada akad saat berakad, tidak memberi pengaruh pada akad itu sendiri, maka syaratnya bathil dan akadnya sohih. Namun bila syarat disebutkan saat berakad, maka syarat dan akadnya menjadi bathil. Ibnu Hazm mengatakan bahwa setiap syarat yang tidak terdapat dalam nash adalah syarat bathil, dan sesuatu yang bathil itu dilarang oleh syara' serta tidak boleh dilaksanakan.

b) Pendapat ulama Syafi'i

Beliau memberi pendapat pada persoalan ini yaitu sebenarnya hukum asal syarat maupun akad ialah *khotor* (mengandung resiko), dan ini hampir sama dengan pendapat ahli Zhahiri, namun pemaparan Syafi'iyah lebih luas dibanding ahli zhahiri sebab Syafi'iyah menerapkan metode qiyas dalam penggunaan hukum, sementara ahli zhahiri tidak menerapkannya. Hujjah argumen ini yaitu hadist Nabi yang tidak memperbolehkan jual beli dengan syarat.

Imam Syafi'i membahas terkait tujuan hadits yang menyebutkan bahwa syarat yang tidak ada pada nash ialah syarat bathil, yakni persyaratan pada akad nikah, misal seorang suami memberikan syarat pada istrinya agar tidak memberi nafkah dalam akad nikah, atau seorang istri memberi syarat pada suaminya agar tidak menikah lagi, maka bila orang yang memberi syarat suatu hal dalam akad nikah maka persyaratan tersebut batal tetapi akad nikah tetap sah. Hujah dalam masalah ini yaitu hadits Bariroh: Imam Syafi'i menerangkan sebenarnya bila wanita memberi syarat pada suaminya agar tidak menikah lagi

dalam akad nikah, syarat ini bertolak belakang dengan nash, sebab Allah dan Rasulnya memperbolehkan seorang suami menikah lebih dari satu.

Imam Syafi'i memperbolehkan syarat terkait dengan sifat guna kemaslahatan akad, seperti persyaratan dalam jual beli binatang ternak dia harus hamil, maupun pada jual beli budak yakni dia harus dapat menulis, maka syarat tersebut menjadi sah beserta akadnya, sebab terkait dengan kemaslahatan pihak yang melakukan akad.

2. Pendapat yang meringankan para pihak yang melakukan akad yang disertai dengan klausula pada akad

Argumen yang meringankan para pihak yang melakukan akad guna membuat syarat yakni madzhab Imam Hanafi. Pendapatnya mengenai ini membebaskan para pihak yang melakukan akad guna membuat syarat, sebab mengacu pada *urf*, pandangan ini berdasar pada hadist Nabi yang diriwayatkan oleh ibn Mas'ud ra. Artinya: *"dari Ibnu Mas'ud dengan kata-kata: sesungguhnya Allah melihat kedalam hati para hamba-Nya dan memilih Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wasallam serta mengutusnyanya untuk menyampaikan risalah. Kemudian Allah pun melihat lagi kedalam hati para hamba-Nya, dan memilih para sahabat lalu menjadikan mereka sebagai penolong agama-Nya serta menjadi pembantu Nabi-Nya. Karena itu apapun yang dipandang baik oleh kaum muslim, maka hal itu juga baik menurut Tuhan, atau apapun yang dianggap jelek oleh kaum muslimin maka juga dianggap jelek oleh Allah."* (HR Ahmad)

3. Pendapat yang membebaskan para pihak yang melakukan akad yang disertai dengan syarat pada akad.

Pendapat ini ialah argumen jumhur ulama madzhab Malikiyah dan Hanabilah. Jumhur ulama' madzhab Malikiyah memberi dispensasi dalam akad secara umum tanpa harus mengacu pada *urf*.

Berdasar beberapa pemaparan para pendiri madzhab, hanya imam Ahmad lah yang secara jelas mengungkapkan bahwa dibolehkan syarat pada akad (menambah syarat dalam akad). Serta Imam Ahmad pun mengungkapkan bahwa hadits (النهي عن بيع وشرط) yaitu hadist *dhof* ataupun tidak bisa dijadikan suatu hujah hukum.

Berdasar pemaparan tersebut, bahwasannya hukum *syartul jaza'i* bisa dikategorikan kedalam 2 pembahasan, yakni hukum *syartul jaza'i* yang berhubungan dengan utang piutang serta hukum *syartul jaza'i* yang tidak berhubungan dengan utang piutang.

- a. Hukum klausul denda (*syartul jaza'i*) yang berhubungan dengan utang piutang

Hasbi as-Siddiqi memaparkan bahwa utang piutang (Qard) ialah perjanjian antara dua orang yang salah satunya memperoleh hak milik harta

dari lainnya serta ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingan dirinya, lalu dia harus mengembalikan benda itu senilai dengan apa yang dia ambil dahulu. Adapun definisi utang piutang yang lain yakni memberi sesuatu (barang maupun uang) kepada orang dengan kesepakatan dia akan membayar yang sama dengan itu.

Maksud pada pembahasan ini yaitu semua akad yang berkaitan dengan dain maupun suatu akad yang didalamnya terdapat unsur kewajiban guna membayar berupa uang, yang mana pada akad tersebut dimaksudkan klausul denda (syartul jaza'i). Sebagaimana pada perjanjian Qord, jual beli dengan akad salam dan tempo waktu.

Klausul denda pada suatu perjanjian utang ialah terdapat ziyadah atau tambahan nominal tertentu pada suatu akad terhadap nominal asli pinjaman saat salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya maupun terlambat melakukan kewajibannya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Seperti orang yang membeli suatu benda dengan cicilan selama setahun, serta disyaratkan pada perjanjian tersebut kepada pelanggan, apabila terlambat dalam pembayaran berdasarkan waktu yang sudah ditentukan maka akan didenda dengan jumlah yang sudah ditetapkan, maupun dengan nisbah tertentu, dihitung dari per bulan keterlambatannya. Serta hukum klausul ganti rugi pada perjanjian pinjaman ini ialah haram sebab mengandung unsur tambahan pada jumlah asli pinjaman tersebut, dan tiap tambahan pada jumlah sebenarnya itu riba, menurut jumhur ulama.

b. Hukum klausul denda yang tidak berhubungan dengan utang piutang

Untuk menetapkan hukum syartul jaza'i selain yang berhubungan dengan utang piutang terdapat 3 pendapat yakni:

- 1) Diperbolehkan klausul denda dalam perjanjian yang tidak mempunyai kaitannya dengan utang piutang. Argumen ini ialah jumhurul ulama' kontemporer, yang dimuat pada suatu *qoror majma' fiqih Islami li munadzomah muktamar Islami* ke 12 no. 109 tahun 1421 H, pasal 4, yang berbunyi: Permintaan sanksi ini diperbolehkan dalam segala bentuk transaksi finansial, kecuali transaksi utang piutang, sebab penyertaan syarat denda pada transaksi utang ialah riba.
- 2) Dibolehkan saat tidak menjalankan kewajibannya, denda menjadi sebuah hukuman agar selalu memenuhi segala sesuatu yang disepakati pada suatu akad.
- 3) Sangat dilarang, yang mempunyai pendapat seperti ini sebab mengacu pada hadits Nabi (ان النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع وشرط) dimana tidak diperbolehkan menggabungkan antara syarat dan jual beli.

Berdasarkan hal ini dan pendapat yang kuat dari para ulama, bahwa hukum syartul jaza'i (klausul denda) diperbolehkan, kecuali syarat yang secara jelas dilarang oleh syara' dalam nash as-Sunnah atau al-Qur'an, dan jika seseorang membuat persyaratan (klausul) pada akad maka wajib baginya untuk memenuhi

persyaratan tersebut, hal tersebut selaras dengan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu, Rasulullah Shalallahu 'alaihi Wasallam bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”

Kaidah ini memaparkan bahwa hukum asal dari syarat-syarat yang sudah disetujui oleh kaum Muslimin pada berbagai akad yang dilakukan yaitu dibolehkan. Sebab terkandung maslahat dan tidak terdapat larangan syari'at mengenai itu. Selama persyaratan tersebut tidak menjerumuskan pelakunya kedalam sesuatu yang haram dari Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika terdapat unsur haram yang dapat membawa pelakunya ke dalam permasalahan yang diharamkan maka persyaratan tersebut tidak dibolehkan. Serta bila tidak ada nash maupun dalil yang menyatakan pelarangan klausul denda itu, maka pihak yang berakad mempunyai kewajiban memenuhi perjanjian yang ada. Sebagaimana pada firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad akad itu.”* (QS. Al-Maidah:1)

Kemudian kriteria akad jual beli yang sah didalam Islam ialah berasas pada saling ridha dan unsur suka sama suka. Seperti yang dijelaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, artinya: *“Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Muddani dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa'id al-Qhudri berkata; bahwa Rasulullah SAW; jual beli atas dasar saling meridhai.”*

Jadi, apabila melihat praktik jual beli di resto Kintan Buffet sebetulnya ketika pelanggan melakukan pemesanan makanan maka secara otomatis berarti pelanggan menyetujui aturan denda yang diterapkan oleh pihak resto tersebut. Adapun tujuan adanya penerapan denda tersebut, berdasarkan hasil penelitian adalah agar pelanggan lebih *aware* dan bijak dalam memesan makanan, karena ketika pelanggan mengambil makanan secara berlebihan dan ketika memakannya perut sudah kenyang dan berakhir makananya tersisa, selain menjadi mubazir, pihak resto juga akan dirugikan karena makanan yang tersisa tersebut tidak mungkin untuk dijual kembali, sehingga jika merujuk pada pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka syarat/aturan denda yang diterapkan oleh pihak resto Kintan Buffet diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta klausul denda atau *syarth jaza'i* ini tidak ada hubungannya dengan hutang piutang. Maksud dan tujuan aturan denda tersebut adalah untuk sebuah kemaslahatan agar tidak timbul kerugian pada salah satu pihak, sebagaimana yang dijelaskan pada kaidah

fiqih bahwa suatu syarat dalam akad dibenarkan selama tidak bertentangan dan sebagai kepentingan dari akad.

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُقْتَضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad maupun dibutuhkan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan.”

Untuk melaksanakan transaksi jual beli harus memiliki rasa saling ridho antara penjual dan pembeli. Jika pelanggan menyetujui aturan denda yang diterapkan pihak resto maka dapat diteruskan, namun jika pelanggan merasa tidak setuju maka tidak perlu melakukan transaksi di resto tersebut, karena adanya klausul denda tersebut bertujuan agar pelanggan disiplin dalam mengkonsumsi makanan sehingga tidak timbul sifat mubazir.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian maupun pembahasan tersebut maka bisa diambil kesimpulan yakni:

1. Penerapan denda di restoran *all you can eat* Kintan Buffet berlaku ketika:
 - a) Terdapat makanan sisa di meja makan pelanggan
 - b) Melewati batas waktu yang telah ditentukan

Penerapan denda jika terdapat makanan sisa tersebut bertujuan agar konsumen disiplin dalam mengambil makanan dan tidak berlebihan. Selain akan menjadi mubazir, pihak resto juga akan dirugikan karena makanan yang tersisa tersebut tidak mungkin untuk diberikan lagi kepada pelanggan berikutnya. Kemudian diterapkannya batasan waktu tersebut dengan tujuan supaya pelanggan lain dapat menikmati *all you can eat* secara bergantian, karena pelanggan akan memasak sendiri makanannya, jadi diperlukan batasan waktu agar pelanggan lain tidak mengantri terlalu lama. Selain itu batas waktu ini diberlakukan untuk membatasi pelanggan dari kemungkinan makan berlebih.

2. Praktik penyertaan klausul/syarat denda pada restoran *all you can eat* Kintan Buffet Kota Kasablanka tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bukan merupakan klausul denda atau *syarth jaza'i* yang berhubungan dengan utang piutang. Maksud dan tujuan aturan denda tersebut adalah untuk sebuah kemaslahatan agar tidak timbul kerugian pada salah satu pihak, yaitu pihak restoran. Syariah Islam sangat mengutamakan aspek kemaslahatan dan sebisa mungkin untuk menghindari keburukan. Menerapkan suatu syarat dalam akad dibenarkan selama tidak bertolak

belakang atau bertentangan dengan prinsip syariah dan syarat tersebut diperlukan untuk kemaslahatan.

Saran

1. Pada pihak dan pramusaji restoran agar lebih jelas dan tegas dalam menyampaikan aturan terkait denda sebelum pelanggan memesan makanan sehingga bagi pelanggan yang baru pertama kali berkunjung tidak terkejut ketika harus membayar denda dan dapat memahaminya.
2. Kepada peneliti selanjutnya dapat mengkritisi lebih dalam lagi mengenai mencampurkan denda dan pendapatan umum menggunakan konsep fatwa Majelis Ulama Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqoni, I. H., & Barri, F, (t.thn.), *Arrisalah Al-Alamiyah*, Beirut.
- al-Jaziri, A, 2003, *al-Fiqh 'ala Madhahib al-'Arba'ah*, Cairo, al-Maktabh al-Tawfiqiyah.
- Anshori, A. G, 2010), *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Anwar, S, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta,PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, A. A, 2003, *Ensiklopi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Iktiar Baru Van Hoeve.
- Dewi, G, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Djamil, F, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Faiza, D. A, 2019, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem All You Can Eat di Restoran Shabu AUCE Kota Semarang*, Semarang, UIN Walisongo, Skripsi.
- Fiqhiyah, M, 1992, *Wuzarotul Auqof wa Syuun Islamiah*, Kuwait.
- Fitria, R, 25 Juli 2019, *detikfood*. Diambil kembali dari <https://food.detik.com/info-kuliner/d-4639542/ini-sejarah-awal-mula-restoran-berkonsep--all-you-can-eat>
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenamedia Group.
- Hak, I. A, 2009, *Munadzomah Muktamar Islami Majma' Fiqih Islami Dauli*, Saudi Arabia.
- Haroen, N, 2017, *Fiqh Muamala*, Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. A, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Pesada.
- Hidayat, M. R, 2017, *Penerapan Sanksi Denda pada Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, Skripsi.
- Huda, Q, 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta, Teras.
- Ilhami, N, 2021, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Uang Denda (al-Gharamah) dalam Arisan Online Amanah di Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu, Skripsi.
- Irfan, S. A, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- K.Lubis, C. P, 1994, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

- Khasnawiyati, Z, 2019, *Denda Keterlambatan Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada BPJS Kesehatan Kota Metro)*, Lampung, IAIN Metro, Skripsi.
- Misbahuddin, D, 2013, *Ushul Fiqh*, Makassar, Alauddin University Press.
- Muslich, A. W, 2015, *Fiqh Muamalah*. Jakarta, Amzah-Remaja Rosdakarya.
- Nurhidayah, 2019, *Jual Beli Makanan dengan Sistem All You Can Eat Menurut Pendapat Ulama Syeikh Shalih Al-Fauzan dan Syeikh Ibnu Utsaimin (Studi Kasus di Restaurant Hanamasa Center Point Kec. Medan Timur)*. Medan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Skripsi.
- S, B., 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta, BPFE.
- Sabiq, S. (t.thn.). *Fiqh As-Sunnah*, Bairut, Dar Al-Fikr.
- Shiddieqy, H. A, 2001, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra.
- Sudarsono, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Suhendi, H, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Syafi'i, M. I, 1998, *Masuliyatul Jaza' Fil Qur'an*, Cairo, Jamiatul Azhar.
- Syarifuddin, A, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta, Prenada Media.
- Wahbah, Z, 2010, *Fiqhul islam wa Adilatuhu*, Beirut Libanon, Darul fikr al arobiya.
- Yunus, M, 1989, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta, PT Hidakarya Agung.
- Zaidan, A. K, 2008, *Pengantar Studi Syariah, Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam*, Jakarta, Robbani Press.
- Zakhili, M, 2009, *mausu'ah al qodhoya al Islamiyah*, Suriah, Darul Maktabi Damaskus.
- <https://food.detik.com/info-kuliner/d-4639542/ini-sejarah-awal-mula-restoran-berkonsep--all-you-can-eat> diakses pada 1 Januari 2020.
- <https://tafsirq.com/hadits/tirmidzi/1155>
- https://carihadis.com/Shahih_Bukhari/2527
- <https://tafsirq.com/en/hadits/bukhari/2517>
- <https://www.restofocus.com/2016/03/mengenal-lebih-dekat-restoran-all-you.html>